



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan negara kesatuan pemerintah pusat di Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Sinjai.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
16. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
17. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
24. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

25. *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya.
26. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat *SDGs* adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
27. Insentif adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan dalam bentuk uang yang sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu berdasarkan kinerja dan prestasi yang telah dicapai dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja.
28. Honor adalah upah yang diberikan secara rutin sebagai imbalan jasa.
29. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan berdasarkan tarif transportasi dalam wilayah tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai acuan atau petunjuk dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini:

- a. sebagai pedoman penyusunan APB Desa; dan
- b. untuk memberikan informasi mengenai hal khusus lainnya yang merupakan program dan kegiatan prioritas daerah dalam Tahun Anggaran 2025.

BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 4

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa dan RKPDesa;
 - b. prinsip, kebijakan penyusunan APBDesa, dan substansi APBDesa;
 - c. teknis penyusunan APBDesa;
 - d. perhitungan standar harga; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

↓

f

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	ak
ASISTEN	ak
KEP. DAERAH	ak
SEK. DAERAH	ak
KEP. DAERAH	ak
KASUBAG. DAERAH	ak
PELAKSANA	ak

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 3 DESEMBER 2024
Pj. BUPATI SINJAI,


ANDI JEFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal, 3 DESEMBER 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI ILHAM ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR ...

PARAF KOORDINASI	
BKAD	ak
Bag. Hukum	ak
Inspektur	ak

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENANGAN DESA, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa tahun anggaran 2025 harus mengacu pada RKPD Tahun 2024. Proses penyusunannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 42 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sinjai. Mencapai Indonesia Emas 2045, pembangunan desa harus diarahkan pada Pemberdayaan Masyarakat, penguatan Ekonomi Lokal, dan pembangunan lanjutan yang inklusif.

Penyusunan RKPDesa melalui musyawarah Desa dan melalui proses pembahasan sebelum ditetapkan dan disahkan secara bersama-sama antara Kepala Desa dan Ketua BPD. Dan agar tercipta kebijakan yang sinergis dan dapat menghasilkan keluaran yang tepat maka dalam pelaksanaannya pemerintah Desa harus memperhatikan kebijakan pemerintah Daerah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan Desa. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKPDesa.

Berikut ini program prioritas pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi serta pemerintah Daerah tahun 2025 yang dapat disinkronkan dengan program/kegiatan pemerintah Desa dalam APBDesa tahun anggaran 2025 yang sesuai dengan kewenangan Desa, dapat dilihat pada tabel berikut :

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
1. Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1. Pengendalian inflasi	1. Pengendalian inflasi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2. Penanganan stunting dan gizi buruk	2. Penanganan stunting
3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3. Pengentasan kemiskinan ekstrem	3. Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan investasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	4. Ketahanan dan kedaulatan pangan	
5. Pemberantasan	5. Kemudahan pelayanan	

Kemiskinan. 6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7. Pelayanan Kesehatan untuk Semua. 8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi. 9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara 10. Kesetaraan Gender dan Perlindungan Kelompok Rentan 11. Pelestarian Lingkungan Hidup 12. Ketersediaan Pupuk dan Benih bagi Petani 13. Rumah Murah dan Sanitasi bagi Masyarakat 14. Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM 15. Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim 16. Kerukunan Antarumat Beragama dan Kebebasan Beribadah 17. Pelestarian Seni Budaya dan Peningkatan Ekonomi Kreatif	publik dan investasi 6. Sinergi program prioritas nasional dan daerah 7. Stabilitas sosial politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	4. Pengentasan kemiskinan ekstrem 5. Sistem pemerintahan berbasis elektronik 6. Ketahanan dan kedaulatan pangan 7. Stabilitas sosial politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
---	---	--

Program prioritas pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten yang dapat disinergikan dengan program kegiatan pemerintah Desa tahun anggaran 2025, yang sesuai dengan kewenangan Desa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pertahanan Keamanan Skala Desa
Meningkatkan pertahanan dan keamanan di Desa
2. program pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dalam mendukung program tersebut, pemerintah Desa memfokuskan program pemberdayaan masyarakat serta dengan mengalokasikan Dana Desa paling tinggi 15 % (lima belas persen) untuk bantuan langsung tunai Desa dengan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

+

4

3. program ketahanan dan kedaulatan pangan Desa.
Dalam mendukung program tersebut, pemerintah Desa memfokuskan program pemberdayaan masyarakat serta dengan mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk program ketahanan pangan dan hewani.
4. program penanganan konvergensi stunting Desa.
Dalam mendukung program tersebut, pemerintah Desa memfokuskan program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa
5. Program pemutakhiran data SDGs dan Profil Desa.
6. program pengendalian inflasi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Dalam mendukung program tersebut, pemerintah Desa memfokuskan pengalokasian bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan kapasitas pelaksana operasional BUMDes.
7. Percepatan persertifikatan tanah milik Desa serta pengadaan tanah sawah/kebun milik Desa untuk mendukung peningkatan Pendapatan Desa.
8. Dukungan pendanaan untuk sarana dan prasarana pendukung pada potensi Desa Wisata.
9. Pengembangan Website Desa dan kelengkapan jaringan Desa untuk mendukung jaringan Siskeudes Online, Sipades online.
10. Penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.
11. Pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
12. Penetapan dan penegasan batas Desa.
13. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
14. Pembaangunan embung desa
15. Pembangunan sarana olahraga
16. Desa hijau ramah lingkungan
17. Desa wisata
18. Program pertanian
Desa Organik: pelatihan kepada para petani untuk bertransformasi ke produk organik yang berkelanjutan dan mempunyai pasar yang lebih
19. Digitalisasi desa
20. Pengelolaan dan interoperabilitas data

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA SUBDINAS	
KASUBDINAS DAN SASJIF	
PELAKSANA	

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JERRIANTO ASAPA

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/fgl
1. BKas	
2. Bag. Hukum	
3. Inspektur	
4.	
5.	

↓
4

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

B. PRINSIP, KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAN SUBSTANSI APBDESA

I. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- f. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- g. substansi APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan Rancangan APBDesa	Bulan Oktober tahun 2024
2.	Evaluasi Rancangan Perdes APBDesa	Dimulai bulan Oktober sampai dengan November
3.	Perbaikan Rancangan Perdes APBDesa	Minggu pertama bulan Desember
4.	Penetapan APBDesa	Paling lambat 31 Desember tahun 2024
5.	Perubahan APBDesa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa (bencana alam dan non alam/perubahan regulasi/ kenaikan Harga)
6.	Penetapan Perubahan APBDesa	Paling lambat bulan Oktober tahun 2024

APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

II. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan penyusunan APBDesa merupakan kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun 2025 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan diatur sebagai berikut:

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud berdasarkan pada:

- a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- c. standar satuan harga, yaitu merupakan satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

III. SUBSTANSI APBDesa

a. Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa (PADes), meliputi:

1. Hasil Usaha yang meliputi Bagi Hasil BUMDes
2. Dalam merencanakan target PADes agar mempertimbangkan kondisi perekonomian Hasil Aset, meliputi Pengelolaan Tanah Kas Desa, Tambatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan irigasi desa, Pelelangan ikan milik desa, Kios milik desa, pemanfaatan lapangan/prasarana olah raga milik desa, dan lain- lain
3. Swadaya, partisipasi dan gotong-royong
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, meliputi hasil pungutan desa dan lain-lain
5. Dalam upaya pengelolaan PADes, agar memperhatikan hal-hal yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang - undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan penentuan harga sewa tanah kas desa, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADes pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
 - 2) Penerimaan desa dari tanah kas desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan;
 - 3) Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;
 - 4) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa dari Pasar Desa/kios desa, obyek rekreasi/wisata desa, permandian umum desa, hutan desa, tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
 - 5) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Peraturan Desa dan/atau diluar kewenangan desa;

- 6) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong-royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APBDesa sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

2. Pendapatan Transfer

1. Dana Desa

Bantuan Keuangan dari APBN, Penggunaan Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa tertinggal dan Transmigrasi RI Tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025.

2. Alokasi Dana Desa

ADD tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Bupati Sinjai tentang alokasi dana desa di Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2025.

3. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tahun anggaran 2025 dianggarkan sesuai keputusan Bupati Sinjai mengenai alokasi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2025.

4. Bantuan Keuangan

1. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penggunaan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten mengacu pada juknis atau pedoman penggunaan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten serta mengacu pada peraturan tentang Keuangan Desa.

2. Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan Keuangan provinsi dianggarkan sesuai peraturan Gubernur tentang rincian bantuan keuangan provinsi kepada pemerintah Desa tahun anggaran 2025.

3. Pendapatan Lain

Pemerintah Desa dapat memperoleh dana hibah dari Pihak ketiga dan/atau menganggarkan setelah mendapatkan kepastian menerima dana hibah dari pihak ketiga. Pendapatan lain terdiri atas:

1. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
5. Bunga bank; dan
6. Pendapatan lain desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 42 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
 - b) tunjangan dan operasional permusyawaratan Desa;

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas 5 bidang dan dibagi dalam sub bidang yaitu:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan
 2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 4. tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan, dan pelaporan; dan
 5. pertanahan.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan keagamaan;
 3. kepemudaan dan olahraga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang; dan
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa:
 - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas BPD;
 4. Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa dan Lembaga Desa;
 5. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 6. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 7. dukungan penanaman modal; dan
 8. perdagangan dan perindustrian;

- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang:
 - a. Penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.
- f. Khusus bidang-bidang yang terkait dengan percepatan pencapaian SDGs melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa dilakukan:
 - 1. Dengan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - 2. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai;
 - 3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya. (tidak mempekerjakan anak dibawah umur 17 tahun);
 - 4. Pekerja harus berdomisili dari wilayah setempat, kecuali pekerjaan yang membutuhkan spesifikasi khusus;
 - 5. Pembayaran upah kerja diberikan tiap hari;
 - 6. Untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait dan Tenaga Ahli Desa/Tenaga Profesional;
 - 7. Setiap pekerjaan fisik di Desa menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- g. Untuk setiap bidang dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa tahun berjalan. Setiap kegiatan dapat terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai
 - 1. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun 2025, ditentukan sebagai berikut :
 - 1) penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a dan paling banyak Rp 3.270.520 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan/atau setara 162% (seratus enam puluh dua per seratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
 - 2) penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a dan paling banyak Rp2.643,638,00 (dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) setara 131%

- (seratus tiga puluh satu per seratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
- 3) besaran penghasilan tetap Kepala Urusan atau Kepala Seksi paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara dengan 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a dan paling banyak Rp2.158,310 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) setara 107% (seratus tujuh per seratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
 - 4) besaran penghasilan tetap Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun paling banyak Rp2.057.200,00 (Dua juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) setara dengan 102% (seratus dua per seratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
- b. penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
 - c. bagi Desa yang masih ada Staf Perangkat Desa dapat dianggarkan upah kerja. Upah kerja staf Desa tahun anggaran 2025 ditentukan sebesar Rp. 220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - d. tunjangan BPD dan staf kesekretariatan BPD, tahun anggaran 2025 ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 3) Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); dan
 - 4) Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 5) Staf kesekretariatan BPD sebesar Rp. 220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - e. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

No	Jabatan	Besaran Premi / Bulan (Rp)					
		Sumber Anggaran	Alokasi APBDes (Rp)				Jumlah
			JKK	JKM	JHT	JP	
1.	Kepala Desa	Kecuali DDS	0,24 % dari Siltap / UMP	0,30% dari Siltap /UMP	2% dari Siltap dan 3,7%dari pemberi kerja	1% dari Siltap dan 2%dari pemberi kerja	

2.	Perangkat Desa	Kecuali DDS	0,24 % dari Siltap / UMP	0,30% dari Siltap /UMP	2% dari Siltap dan 3,7% dari pemberi kerja	1% dari Siltap dan 2% dari pemberi kerja	
3.	BPD	Kecuali DDS	0,54% dari standar nasional (Rp. 2.000.000)	dari nilai upah	-		
4.	Staf Desa	Kecuali DDS	0,54% dari standar nasional (Rp. 2.000.000)	dari nilai upah	-		
5.	RT / RW	Kecuali DDS	0,54% dari standar nasional (Rp. 2.000.000)	dari nilai upah			
6.	Pekerja Rentan dan Miskin	Kecuali DDS	1% dari penghasilan minimal nasional (Rp. 1.000.000) = Rp.10.000	dari	Rp. 16.800		
7.	Pekerja penerima Insentif Honor/ dan transport dari Desa	Kecuali DDS	0,54% dari standar nasional (Rp. 2.000.000)	dari nilai upah			

BPJS Ketenagakerjaan penganggarannya didasari oleh Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2020 tentang program kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 7 ayat 6 huruf d dan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dan Pemerintah Kabupaten Sinjai tentang kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sinjai Nomor: PER/72/092021/Nomor: 199/05.16/PKS/SET dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 411.2/10535/DPMD tentang Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa, BPD, RT/ RW dan Pekerja Rentan di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pemerintah desa masing-masing. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tenaga kerja berdomisili di Desa tersebut yang dibuktikan dengan KTP/KK.
- b. batas usia tenaga kerja paling tinggi 65 tahun.
- c. pekerja rentan adalah tenaga kerja sektor informal, bukan penerima upah, yang risiko pekerjaannya rentan terjadi kecelakaan kerja dengan penghasilan bulanan rata-rata maksimal Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan dalam rumah tangga sebulan dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- d. pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada huruf d yaitu buruh tambak/usaha perikanan, nelayan kecil, buruh ternak buruh tani dan perkebunan, ojek, tukang becak/bentor, pemulung, buruh tambang, buruh harian lepas, pedagang pasar, pekerja usaha mikro, pekerja mandiri seperti sopir angkutan umum/barang dan sejenisnya.
 - e. pekerja lingkup usaha mikro wajib terdaftar pada data base UKM Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.
 - f. pekerja RT/RW pada Pemerintah Desa, Relawan Kebencanaan di Desa, petugas keamanan/hansip di Desa.
 - g. pekerja sesuai huruf e, huruf f dan huruf g memiliki penghasilan maksimal rata-rata perbulannya dalam setahun senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - h. data pekerja penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan, dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengacu pada kriteria yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- a. Belanja barang/jasa (pakai habis) digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Penganggaran Belanja barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Penyedia jasa pelayanan umum kantor.
 - Sopir Mobil Layanan Sosial Desa atau sebutan lainnya yang telah di tetapkan dengan keputusan kepala desa masing-masing paling banyak Rp. 500.000/bulan.
 - Jasa pembersih kantor paling banyak Rp.400.000,-/bulan.
 - d. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - 1) operasional pemerintah Desa;
 - 2) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - 3) kegiatan sosialisasi rapat/pelatihan/ bimbingan teknis;
 - 4) operasional BPD;
 - 5) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;dan
 - e. barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - f. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 5 yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 1. RW (minimal Rp 100.000,00 maksimal Rp 250.000,00)
 - 2. RT (minimal Rp 100.000,00 maksimal Rp 200.000,00)
 - g. Insentif kader posyandu desa diberikan paling banyak 250.000 atau sesuai dengan kondisi keuangan desa.
 - h. Barang yang diserahkan pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka menekan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
 - i. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat diberikan dalam rangka mencegah kelaparan di Desa.

- j. Pemberian honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan pada kegiatan yang memerlukan pembentukan Panitia/Tim/Kelompok Kerja yang diatur sebagai berikut:

No.	Jabatan pan itia	Honorarium (Besaran maksimal)
A	Ketua	Rp 300.000,00/bln
B	Sekretaris	Rp 250.000,00/bln
C	Anggota	Rp 200.000,00/bln

- k. Pemberian Honorarium Narasumber dan Moderator Bimtek/ Seminar/FGD kegiatan sejenisnya. Diatur sebagai berikut:

No	Honorarium Narasumber	Satuan	Besaran Maksimal
A	Pejabat eselon II/ yang Disetarakan	Orang/jam	Rp 750.000,00
B	Tenaga Ahli/Akademisi/Pra ktisi dan sebutan lainnya	Orang/jam	Rp 750.000,00
C	Pejabat eselon III/ golongan IV	Orang/jam	Rp 650.000,00
D	Pejabat eselon IV/ Pejabat Fungsional	Orang/jam	Rp 600.000,00
E	Staf dengan Keahlian Khusus	Orang/jam	Rp 350.000,00
F	Moderator	Kegiatan	Rp 300.000,00

- l. Pemberian honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dapat diberikan honorarium dengan besaran paling tinggi sebagai berikut:

No.	Jabatan panitia	Honorarium
A	Ketua	Rp 500.000,00/bln
B	Wakil Ketua	Rp 450.000,00/bln
C	Sekretaris	Rp 425.000,00/bln
D	Bendahara	Rp 400.000,00/bln
E	Anggota/Seksi-Seksi	Rp 400.000,00/bln

c. Belanja Modal

1. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang dinilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset serta nilai aset Desa dan harga satuannya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) ke atas;
2. Harga satuan yang menunjang pengadaan barang dan belanja modal berupa material bahan bangunan, upah kerja dan lain sebagainya berpedoman pada harga pasar ditambahkan biaya pengiriman dan memperhitungkan nilai pajak;
3. Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas.

d. Belanja tak terduga

- 1) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- 2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang ;dan
 - c. berada di luar kendali Pemerintah Desa.
- 3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- 4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- 5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- 6) Belanja barang berpedoman pada perhitungan standar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

e. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibiayai kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan pembiayaan, terdiri atas:

SILPA tahun sebelumnya, meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk:

 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatanlanjutan.
2. Pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

1
4

3. Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Peraturan Desa tentang dana cadangan paling rendah memuat:

1. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
2. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
3. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
4. sumber dana cadangan;
5. tahun anggaran pelaksanaan penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa, pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa termasuk dalam bentuk tanah kas desa dan pembangunan;
7. Penyertaan modal awal dan atau penambahan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kekayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah berbadan hukum;
8. Penyertaan modal Desa dalam bentuk uang dan/ barang selain tanah dan bangunan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

PARAF KOORDINASI	
SKRIPSI	PARAF/Tgl
1. BKAR	
2. Reg. Hukum	
3.	
4.	
5.	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

C. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

A. Tahapan Penyusunan APBDesa dan Penjabaran APBDesa

1. Penyusunan Rancangan APBDesa

- a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Rancangan APBdesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa
- d. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

2. Pembahasan dari Penyepakatan Rancangan APBDesa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepala Desa kepada BPD dan diperbanyak sejumlah anggota BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD, dibuktikan dengan surat bukti tanda terima dokumen oleh salah seorang anggota BPD
- b. BPD melakukan musyawarah internal untuk membahas Rancangan Peraturan tentang APBDesa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima dari kepala Desa. Musyawarah internal dilakukan untuk menganalisis, menelaah dan menyamakan pemahaman pada saat dilakukan pembahasan dengan pemerintah Desa.
- c. BPD mengundang Pemerintah Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak musyawarah internal BPD.
- d. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa

- a. atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan kepala Desa tentang penjabaran APBDesa.
- b. Sekretaris Desa mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Kepala Desa.

4. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepala Desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- b. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa serta Peraturan Bupati Sinjai tentang Pedoman Penyusunan APBDesa.
- c. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :

- 1) Surat Pengantar;
 - 2) Rancangan Peraturan kepala tentang APBDesa tentang Penjabaran APBDesa tahun berkenaan;
 - 3) Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berkenaan;
 - 4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa;
 - 5) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, jika tersedia;
 - 6) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
 - 7) Berita Acara hasil musyawarah BPD.
 - 8) Dokumentasi kegiatan/foto musyawarah Desa
- d. Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau Aparat Desa serta BPD terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
 - e. hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa dan disampaikan kepada kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APBDesa.
5. Penyempurnaan APBDesa.
- Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKPDesa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua Puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Penetapan APBDesa dan Penjabaran APBDesa
- a. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa;
 - d. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKPDesa selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - e. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
7. Pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa
- a. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala Desa dan kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan kepala Desa, Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati;
 - b. Bupati membatalkan peraturan Desa dengan keputusan Bupati;
 - c. Kepala Desa menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa dimaksud;
 - d. Dalam hal pembatalan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

8. Penyampaian dan penginformasian APBDesa

- a. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
- b. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi;
- c. Informasi mengenai APBDesa paling sedikit memuat:
 - 1) APBdesa;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - 3) Alamat pengaduan.

B. Perubahan APBDesa

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- e. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaanluarbiasa yang dimaksud adalah:
 1. Keadaan luar biasa adalah timbulnya suatu kejadian kesakitan/kematian dan atau meningkatnya suatu kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu.
 2. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
 3. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- f. Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKPDesa;
- g. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan;
- h. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dilakukan apabila terjadi:
 1. Kepala Desa penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- i. memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa;
- j. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa sama dengan penyusunan APBDesa pokok.

C. Memperhatikan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan sebagai berikut:

A.1 Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			Kode Output	BIDANG, SUB BIDANG , dan KEGIATAN	Satuan
1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:	
01	01			Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
01	01	01	110101	Penghasilan Tetap Kepala Desa	OB
			110102	Tunjangan Kepala Desa	OB
01	01	02	110201	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	OB
			110202	Tunjangan Perangkat Desa	OB
01	01	03	110301	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa	OB
			110302	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Perangkat Desa	OB
01	01	04	110401	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa(ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, Honorarium Staf Kantor Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut alat dan bahan pembersih, tagihan Air /listrik/ telpon, alat listrik/baterai/lampu, iuran internet/wifi kantor desa perjalanan dinas Kepala desa dan perangkat pemeliharaan kendaraan dinas, benda pos/materai fotocopy/cetak dan penggandaan, langganan ocia/bahan bacaan bulanan, makan minum)	Paket
01	01	05	110501	Penyediaan Tunjangan BPD	OB
01	01	06	110601	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran,Honorarium Staf Sekretariat BPD, Pakaian Seragam, perjalanandinas, listrik/telpon, benda pos/materai, fotocopy/cetak dan penggandaan, langganan ocia/bahan bacaan bulanan)	Paket
01	01	07	110701	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Paket
01	01	08		Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa (3%)	
			110801	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	Paket
			110802	Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan	Paket

4

			110803	Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa	Paket
01	01	90	119001	Jaminan Sosial Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	OB
01	01	91	119101	Jaminan Sosial Staf Desa	OB
01	01	92		Penyediaan Jaminan Sosial RT/RW	
01	01	93		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan Miskin	
01	01	94		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Penerima Upah/Insentif/Honorarium dari Desa	
01	02			Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	
01	02	01		Penyediaan sarana (ocia tetap), perkantoran/pemerintahan	
			120101	Kendaraan Roda 4	Unit
			120102	Kendaraan Roda 3	Unit
			120103	Kendaraan Roda 2	Unit
			120104	Meubelair	Unit
			120105	Komputer	Unit
			120106	Prasarana Kantor Lainnya	Unit
01	02	02	120201	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Unit
01	02	03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	
			120301	Tanah	M2
			120302	Bangunan	Unit
			120303	Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
			120304	Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan	Unit
			120305	Rehabilitasi/Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
01	03			Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
01	03	01	130101	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Paket
01	03	02	130201	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Paket
01	03	03	130301	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa	Paket
01	03	04	130401	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kali
01	03	05	130501	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Paket
01	04			Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
01	04	01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)	

1
4

			140101	Terselenggaranya Musyawarah Desa perencanaan Desa	Kali
			140102	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kali
			140103	Terselenggaranya Musyawarah Pembahasan APBDesa	Kali
01	04	02	140201	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga,dll., yang bersifatnon-reguler sesuai kebutuhan desa)	Kali
01	04	03	140301	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes,dll)	Paket
01	04	04	140401	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa(APBDes/APBDes Perubahan/ LPJ dll)	Paket
01	04	05	140501	Pengelolaan /Administrasi /Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Paket
01	04	06	140601	Penyusunan Kebijakan Desa(Perdes/ Perkades selain perencanaan/ Keuangan)	Paket
01	04	07	140701	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhirtahun anggaran informasi kepada masyarakat)	Paket
01	04	08	140801	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Paket
01	04	09	140901	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa**	Paket
01	04	10	141001	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades,Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Paket
01	04	11		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	
			141101	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan	
			141102	Pengiriman Kontingen Lomba Desa	
01	04	12		Dukungan Biaya Operasional ocia Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	
			141201	Tersedianya Pembentukan Struktur Organisasi	Paket
			141202	Terselenggaranya Peningkatan Perangkat Desa	Paket
			141203	Tersedianya Fasilitas Dasar Bagi Penduduk Desa (Sesuai Kewenangan)	Paket
			141204	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Paket
			141205	Terselenggaranya Pendataan Bidang Kependudukan, Potensi Ekonomi	Paket
01	05			Sub Bidang Pertanahan	

1
4

01	05	01	150101	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Unit
01	05	02	150201	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Paket
01	05	03	150301	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Unit
01	05	04	150401	Mediasi Konflik Pertanahan	Paket
01	05	05	150501	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	Kali
01	05	06	150601	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Paket
01	05	07	150701	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa **	Unit
02				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan bidang ini mencakup:	
02	01			Sub Bidang Pendidikan	
02	01	01	210101	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam,Operasional)	Paket
02	01	02	210201	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)	Paket
02	01	03	210301	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Orang
02	01	04	210401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	Unit
02	01	05	210501	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Unit
02	01	06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE)PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	
			210601	Tanah Untuk Paud/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah Non Formal Milik Desa	M2
			210602	Gedung/Bangunan Paud /TK/TPA/TKA/ TPQ Madrasah Non Formal Milik Desa	Unit
			210603	Buku dan Pelajaran Paud/TK/TPA/TKA /TPQ Madrasah Non Formal Milik Desa	Unit

			210604	Alat Peraga Edukatif (APE)	Unit
			210605	Meubelair Paud/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah Non Formal Milik Desa	Unit
			210606	Sarana dan Prasarana Paud/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah Non Formal Milik Desa	Unit
			210607	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE Paud /TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah Non Formal Milik Desa	Unit
02	01	07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	
			210701	Tanah Untuk Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	M2
			210702	Gedung/Bangunan Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
			210703	Mebeler/Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
			210704	Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Unit
			210705	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
02	01	08	210801	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Paket
02	01	09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	
			210901	Tanah Untuk Sanggar Seni dan Belajar	M2
			210902	Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar	Unit
			210903	Peralatan Kesenian	Unit
			210904	Mebelair Sanggar Seni dan Belajar	Unit
			210905	Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya	Unit
02	01	10	211001	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	Orang
02	02			Sub Bidang Kesehatan	
02	02	01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) /Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin)	
			220101	Obat-obatan	Paket
			220102	Jumlah Peserta KB Kontrasepsi Keluarga Miskin	Orang

			220103	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD) Polindes	Paket
02	02	02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	
			220201	Makanan Tambahan	Unit
			220202	Jumlah Ibu Hamil	Orang
			220203	Jumlah Lansia	Orang

			220204	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD) Polindes	Paket
02	02	03	220301	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan)	Orang
02	02	04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	
			220402	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya	Paket

02	02	05	220501	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Kali
02	02	06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	

			220601	Jumlah Pengasuhan Bersama atau bina Keluarga Balita (BKB)	Orang
			220602	Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau bina Keluarga Balita (BKB)	Paket
02	02	07	220701	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Paket
02	02	08	220801	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD	Unit
02	02	09		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD**	
			220901	Tanah Posyandu/polindes/PKD	
			220902	Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes/PKD	
			220903	Mebelair Posyandu/Polindes/PKD	
			220904	Peralatan Kesehatan Posyandu/b Polindes/PKD	
			220905	Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya	
02	02	90	229001	Konvergensi Penanganan Stunting	Paket
02	02	91	229101	Penyelenggaraan Posbindu	Paket
02	02	92	229201	Pengadaan Mobil Layanan Sosial Desa	Unit
02	02	93		Integrasi Layanan Primer (ILP)	

02	03			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
02	03	01	230101	Pemeliharaan Jalan Desa	Meter
02	03	02	230201	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	Meter
02	03	03	230301	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Meter
02	03	04	230401	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Unit

1
4

02	03	05	230501	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Meter
02	03	06	230601	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/ Balai	Unit
02	03	07	230701	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa	Unit
02	03	08	230801	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Unit
02	03	09	230901	Pemeliharaan Monumen/Gapura/BatasDesa	Unit

02	03	10	231001	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan	Meter
			231001	Jalan Desa	M2
			231002	Rehabilitasi/peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	M2

02	03	11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang**	
			231101	Jalan permukiman/Gang	Meter
			231102	Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Meter
02	03	12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	
			231201	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Meter
			231202	Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Meter
02	03	13		Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa**	
			231301	Jembatan Desa	Unit
			231302	Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa	Unit
02	03	14		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana	
			231401	Prasarana Jalan desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,Drainase)	Meter
			231402	Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert, Drainase)	Meter
02	03	15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	Unit
			231501	Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
			231502	Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	
02	03	16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	
			231601	Pemakaman milik Desa	Unit
			231602	Situs Bersejarah Milik Desa	Unit
			231603	Petilasan Milik Desa	Unit

4

			231604	Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa	Unit
02	03	17	231701	Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa**	Paket
02	03	18	231801	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Paket
02	03	19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa**	
			231901	Embung Desa	Unit

			231902	Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	Unit
02	03	20		Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa**	
02	03	90		Pembangunan Berbasis Padata karya Tunai dan Penggunaan Bahan Baku Lokal	
			232001	Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit

			232002	Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
02	03	90	239001	Pembangunan/rehabilitasi pemeliharaan talud Bronjong	Paket
02	03	91	239101	Pembangunan/rehabilitasi Peningkatan Rabat Beton	Meter
02	03	92	239201	Cekdam Skala Desa	Unit
02	04			Sub Bidang Kawasan Permukiman	
02	04	01	240101	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan,validasi)	Unit
02	04	02	240201	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Unit
02	04	03	240301	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor)	Unit
02	04	04	240401	Pemeliharaan Sambungan Air Bersihke Rumah Tangga (pipanisasi)	Meter
02	04	05	240501	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong,Selokan, Parit, diluar prasarana jalan)	Meter
02	04	06	240601	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum	Unit
02	04	07	240701	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)	Unit
02	04	08	240801	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Meter
02	04	09	240901	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit

14

02	04	10		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan**	
			241001	Sumur Resapan	Unit
			241002	Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan	Unit
02	04	11		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor,	
			241101	Sumber Air Bersih Milik desa (Mata Air/Tandon Penampungan air Hujan)	Unit
			241102	Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik desa (Mata Air/Tandon Penampungan air Hujan)	Unit
02	04	12		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)**	
			241201	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Meter
			241202	Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Meter
02	04	13		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, diluar prasarana jalan)**	
			241301	Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dll diluar Prasarana)	Meter
			241302	Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dll diluar Prasarana)	Meter
02	04	14		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum**	
			241401	Fasilitas Jamban umum/MCK Umum, dll	Unit
			241402	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban umum/MCK Umum, dll	Unit
02	04	15		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)**	
			241501	Fasilitas Pengelolaan Sampah desa/Permukiman)	Unit
			241502	Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah desa/ Permukiman)	Unit
02	04	16		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah tangga)**	
			241601	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)	Meter

4

			241602	Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumahn Tangga)	Meter
02	04	17		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	
02	04	90		Penguatan Desa yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim	
			241701	Taman/Taman Bemain Anak Milik Desa	Unit
			241702	Rehabilitasi/Peningkatan Taman/ Taman Bemain Anak Milik Desa	Unit
02	04	90	249001	Pembangunan Tribun Lapangan	Unit
02	04	91	249101	Bantuan Rumah Layak Huni dan Bersih	Paket
02	05			Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
02	05	01	250101	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Paket
02	05	02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	
			250201	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Paket
			250202	Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya	Paket
02	05	03	250301	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kali
02	05	90		Desa Hijau Ramah Lingkungan	
02	06			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
02	06	01	260101	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Unit
02	06	02	260201	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJA PBDes untuk Warga	Unit
02	06	03	260301	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Unit
02	06	04	260401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02	06	05	260501	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi Desa	Unit
02	06	90	269001	Pengelolaan dan Interoperabilitas data	Paket
02	07			Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
02	07	01	270101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Watt
02	07	02		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Altenatif tingkat Desa**	

4

			270201	Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Unit
			270202	Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Unit
02	08			Sub Bidang Pariwisata	
02	08	01	280101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
02	08	02		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	
			280201	Sarana dan Prasarana Pariwisata milik desa	Unit
			280202	Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik desa	Unit
02	08	03	280301	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Paket
03				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	
				Bidangpembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta ndus kesadaran masyarakat/ lembaga kemasyarakatan desa Yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:	
03	01			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
03	01	01		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ ndust dll) **	
			310101	Pos Keamanan Desa	Unit
			310102	Penyelenggaraan pos Keamanan Desa	Paket
03	01	02	310201	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Orang
03	01	03	310301	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dcngan masyarakat/ instansi pemerintah daerah	
03	01	04	310401	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Orang
03	01	05	310501	Penyediaan PosKesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Dcsa	Unit
03	01	06	310601	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kali
03	01	07	310701	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Orang
03	02			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	

↓
4

03	02	01	320101	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Paket
03	02	02	320201	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Kali
03	02	03	320301	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Kali
03	02	04	320401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Unit
03	02	05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa**	
			320501	Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat Keagamaan Milik desa	Unit
			320502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat Keagamaan Milik desa	Unit
03	02	90	329001	Penyelenggaraan /Pembinaan Majelis Taklim	Paket
03	02	91	329101	Pembinaan hafiz	OB
03	02	92	329201	Penyediaan Transportasi Imam Mesjid Dusun dan Desa	OB
03	02	93	329301	Penyelenggaraan Jenazah	Paket
03	03			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
03	03	01	330101	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa ditingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	Kali
03	03	02	330201	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Orang
03	03	03	330301	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Kali
03	03	04	330401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa**	Unit
03	03	05		Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa**	
			330501	Sarana dan Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Unit
			330502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Unit
03	03	06	330601	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga	Paket
03	03	90	339001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Paket

03	04			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
03	04	01	340101	Pembinaan Lembaga Adat	Paket
03	04	02	340201	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Paket
03	04	03	340301	Pembinaan PKK	Paket
03	04	04	340401	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Orang
04				BIDANG PEMBERDAYAA MASYARAKAT DESA	
04	01			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub- bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup: Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
04	01	01	410101	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit
04	01	02	410201	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa	Unit
04	01	03		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa**	
			410301	Karamba (Darat/Laut) Milik Desa	Unit
			410302	Kolam Perikanan Darat Milik desa	Unit
			410303	Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba (Darat/Laut) Milik Desa dan Kolam Perikanan Darat Milik desa	Unit
04	01	04		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**	
			410401	Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
			410402	Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
04	01	05	410501	Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dst)	Paket
04	01	06	410601	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat / Nelayan **	Ornag
04	01	90	419001	Pembangunan/rehabilitasi Tambatan Perahu	Unit
04	01	91	419101	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur Rumput Laut	Unit
04	02			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
04	02	01	420101	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian , penggilingan Padi/jagung,dll)	Unit

04	02	02	420201	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Unit
04	02	03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	
			420301	Lumbung Desa	Unit
			420302	Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa	Paket
04	02	04	420401	Pemeliharaan Saluran irigasi Tersier/Sederhana	Unit
04	02	05	420501	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan **	Orang
04	02	06	420601	Pembangunan Saluran Irigasi tersier/ sederhana	Meter
04	02	90	429001	Pengembangan/Budidaya tanaman Pertanian	Paket
04	02	91	429101	Operasional Pencegahan/penangan BabiHutan	Paket
04	02	92	429201	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok tani	Paket
04	02	93	429301	Padat Karya Tunai Ekonomi	Paket/ m eter
04	03			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
04	03	01	430101	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kali
04	03	02	430201	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Orang
04	03	03	430301	Peningkatan kapasitas BPD	Orang
04	04			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	
04	04	01	440101	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kali
04	04	02	440201	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Kali
04	04	03	440301	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kali
04	05			Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
04	05	01	450101	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM	Orang
04	05	02	450201	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Paket
04	05	03	450301	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan ekonomi	Unit
04	05	90		Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa	
04	06			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	

1
4

04	06	01	460101	Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Paket
04	06	02	460201	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Orang
04	07			Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
04	07	01	470101	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa	Unit
04	07	02		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	
			470201	Pasar Desa	
			470202	Kios Milik Desa	
			470203	Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desadan Kios Milik Desa	
04	07	03	470301	Pengembangan Industri kecil level Desa	Paket
04	07	04	470401	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, Industri rumah tangga, dll)**	Paket
05				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	
				Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, Keadaan	
05	01			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
05	01	00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	
			510001	Sarana Prasarana Tanggap Darurat bencana	Paket
			510002	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat bencana	Paket
			510003	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat bencana	Paket
05	02			Sub Bidang Keadaan Darurat	
05	02	00	520001	Penanganan Keadaan Darurat	Kali
05	03			Sub Bidang Keadaan Mendesak	
05	03	00		Penanganan Keadaan Mendesak	
			530001	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KK
			530002	Bantuan Bahan Pangan	KK
			530003	Bantuan Pendidikan	Orang
			530004	Bantuan Pengobatan	Orang

** =(untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Kode				Uraian
A	B	c	D	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan /Prasarana Olahraga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-Lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil PungutanDesa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD
4	3			Pendapatan Lain lain
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa

4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	1	9	01	Jaminan Sosial Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik

1
f

5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat -alat Rumah Tangga/ peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/ minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/ Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas / Seragam/ Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/ Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/ Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/ Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/ Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan / Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya

5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran sungai/Embung/Air Bersih , jaringan Air Limbah,
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke Masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke Masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan jasa yang diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	2	5	90	Belanja Penyediaan Jaminan Sosial Staf Desa
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesoris Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur

5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus pertanian /Perikanan /Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal irigasi /Embung/ Air Sungai/Drainase/Air Limbah/ Persawahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/instalasi
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/instalasi

5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal BahanBaku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	

Pj. BUPATI SINJAI,

 ANDI JEFRIANTO ASAPA

PARAF KOORDINASI	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

D. PERHITUNGAN STANDAR HARGA

1. Mempedomani standar biaya umum Kabupaten.
2. Untuk desa yang tidak dapat mengacu pada standar biaya umum daerah dalam hal penentuan standar harga, TPK melakukan survei harga dengan membandingkan sekurang-kurangnya tiga penyedia yang terdekat dengan mengambil harga rata-rata tambah pajak (PPN) + mobilisasi (SSH Desa) sebelum tahun anggaran.
3. Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan kepala desa.
4. Jika terjadi kenaikan harga pada pelaksanaan APBDesa, maka dilakukan perubahan APBDesa dengan tetap melakukan survey harga minimal 3 penyedia bahan dan dituangkan dalam berita acara hasil survey yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan kepala desa.
5. Dalam menyusun APBDesa Pemerintah Desa berpedoman pada: Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku, transport riil cost, Pemerintah Desa sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Biaya perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku Pemerintah Desa dan Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.
8. Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
9. Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
10. Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
11. Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak tercantum pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.

- 12. Harga komputer beserta kelengkapannya, peralatan elektronik dan komoditas lain berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga kebijakan perdagangan barang/jasa pemerintah ditambah biaya pengiriman dengan spesifikasi sesuai urgensi/kebutuhan.
- 13. Harga satuan persertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIDANG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/PENGAWAS/JF	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI SINJAI,
[Signature]
ANDI JEFRIANTO ASAPA

PARAF KOORDINASI	
PEKERJA	<i>[Signature]</i>
PEKAWAN	<i>[Signature]</i>
PEKAWAN	<i>[Signature]</i>
PEKAWAN	<i>[Signature]</i>
PEKAWAN	<i>[Signature]</i>
PEKAWAN	<i>[Signature]</i>
PEKAWAN	<i>[Signature]</i>
PEKAWAN	<i>[Signature]</i>
PEKAWAN	<i>[Signature]</i>
PEKAWAN	<i>[Signature]</i>

[Handwritten mark]

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

E. HAL KHUSUS ATAU TEKHNIS LAINNYA

Kepala Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan APB Desa Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran yang menunjang bidang Pendidikan dan Kesehatan.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
3. Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:
 - a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
 - b. diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.
4. Pembangunan Gedung Kantor atau bangunan lainnya, yang belum memiliki lokasi/tanah, maka dilakukan secara bertahap dimulai dari pengadaan tanah untuk tahun pertama dan tahun kedua baru dimulai pembangunan konstruksinya, yang sumber dananya selain dari Dana Desa.
5. Pemberian penyertaan modal kepada BUM Desa didahului dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal kepada BUM Desa serta dilampiri dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berkenaan.
6. Pemberian honorarium pada kegiatan yang bersifat temporer diberikan sesuai dengan waktu/masa pelaksanaan.
7. Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu mendorong kegiatan penegasan batas wilayah Desa.
8. Pemerintah Desa wajib menyusun rencana kebutuhan barang milik Desa yang merupakan salah satu dasar bagi Desa dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan APB Desa.

9. Desa yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai desa persiapan menuju "Desa Mandiri" didorong untuk mengoptimalkan kegiatan pada tiga komponen utama yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JEFFRIANTO ASAPA

PARAF KOORDINASI	
1. BKAD	
2. Bag. Hukum	
3. Inspektorat	
4.	
5.	